

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap meningkatnya Pernikahan Anak Bawah Umur di Kota Palopo

Nirwana Halide

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: nirwanahalide27@iainpalopo.ac.id

Abstract

Child marriage is a serious issue that still occurs in various countries, including Indonesia. The COVID-19 pandemic has exacerbated the situation, with cases of child marriage increasing in various regions, including in the city of Palopo. This research aims to analyze the factors that influence the increase of child marriage cases during the COVID-19 pandemic in Palopo city, as well as provide solutions and recommendations to reduce and stop the practice. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and observations. The results show that the factors that influence the increase of child marriage cases during the COVID-19 pandemic in Palopo city include economic factors, socio-cultural factors, and access to education and health. Solutions and recommendations include strengthening regulations, imposing strict sanctions, improving access to education and health for girls, as well as providing social support and protection for families experiencing economic difficulties. It is hoped that the results of this research can contribute to addressing the problem of child marriage during the COVID-19 pandemic in Palopo city and other areas.

Keywords : Child Marriage, Covid-19, Social, Humanity,

Abstrak

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi, di mana kasus pernikahan anak di bawah umur mengalami peningkatan di berbagai daerah, termasuk Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 di Kota Palopo, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengurangi dan menghentikan praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 di Kota Palopo antara lain faktor ekonomi, sosial-budaya, dan akses pendidikan dan kesehatan. Solusi dan rekomendasi yang diberikan mencakup upaya penguatan regulasi, sanksi yang tegas, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan, serta dukungan sosial dan perlindungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan

ekonomi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penanganan masalah pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 di Kota Palopo dan daerah lainnya.

Kata Kunci : Pernikahan anak Bawa Umur, COVID-19, Sosial, Kemanusiaan, Keagamaan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sesuatu yang dianggap salah satu proses penting dalam kehidupan. Dengan pernikahan, seseorang berharap bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Dalam undang-Undang nomor Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan Batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi Kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis dan fisik sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan. Dan pada lelaki yang telah berumur 20 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga social (Irianto, 2015). Meski demikian pernikahan dibawah umur masih tetap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kota Palopo, Sulawesi selatan.

Sejumlah faktor melatarbelakangi masih terjadinya pernikahan anak dibawah umur antara lain: kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga factor budaya. Hal ini terbukti didalam penelitian Joar Svanemyr (2012) bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan anak dibawah umur. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempatkan posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara(Mariyam,2014).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Pernikahan dibawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan anak, masih menjadi masalah serius di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pernikahan anak adalah praktik yang melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak yang merugikan pada kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Saat ini kasus pernikahan dibawah umur diperparah dengan wabah COVID-19 yang melanda. COVID-19 turut meningkatkan risiko pernikahan anak, dengan peningkatan jumlah kasus pernikahan anak selama periode lockdown di beberapa wilayah di Indonesia seperti Kota Palopo.

Seperti beberapa negara lain, Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama pada keluarga yang miskin dan rentan. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi dan beralih ke pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dan memastikan masa depan anak mereka.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai pernikahan anak di tengah pandemi COVID-19 menjadi sangat penting untuk memahami dampak pandemi terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang praktik pernikahan anak di berbagai negara selama pandemi COVID-19, serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh keluarga miskin dan rentan selama pandemi.

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas pernikahan anak di tengah pandemi COVID-19, dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik pernikahan anak selama pandemi, serta dampak dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan.

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa ahli hukum keluarga yang telah mengalami kasus permintaan dispensasi kawin di tengah pandemi COVID-19.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berkontribusi pada peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kota Palopo. Faktor utama yang memengaruhi praktik pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 di Kota Palopo adalah kesulitan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran, yang membuat keluarga miskin dan rentan lebih rentan terhadap praktik pernikahan anak.

Selama pandemi COVID-19, banyak keluarga di Kota Palopo yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama keluarga yang bergantung pada sektor informal dan terdampak oleh pembatasan sosial dan ekonomi. Beberapa keluarga memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka di bawah umur sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Beberapa di antaranya mengaku bahwa menikahkan anak perempuan mereka adalah cara untuk memberikan kehidupan

yang lebih baik untuk anak perempuan mereka, mengurangi beban biaya hidup dan memberikan mereka kesempatan untuk memiliki keluarga yang stabil.

Namun, ada pula beberapa keluarga yang menikahkan anak perempuan mereka di bawah umur karena pandemi COVID-19 menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga mereka tidak mampu membiayai hidup anak perempuan mereka. Beberapa keluarga juga merasa terpaksa menikahkan anak perempuan mereka karena mereka tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan online yang memadai dan berakibat pada keputusan untuk menghentikan pendidikan anak mereka.

Dampak dari pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 di Kota Palopo meliputi penghentian pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan anak di bawah umur dapat menghentikan pendidikan anak, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Selain itu, pernikahan anak perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dapat mengganggu kesehatan reproduksi mereka, meningkatkan risiko terjadinya kehamilan prematur dan komplikasi kehamilan serta melahirkan yang membahayakan nyawa.

Selain itu, pernikahan anak perempuan juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik dari pasangan mereka maupun keluarga suami. Banyak anak perempuan yang menikah di bawah umur mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.

PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Kota Palopo, Indonesia. Salah satu dampak yang signifikan adalah peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi praktik pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 adalah kesulitan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran.

Praktik pernikahan anak di bawah umur bukanlah masalah baru di Indonesia, namun pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi ini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi lebih rentan terhadap praktik ini, karena mereka melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Namun, pernikahan anak di bawah umur pada kenyataannya justru dapat memperparah masalah ekonomi dan sosial keluarga, terutama bagi anak perempuan yang menikah di bawah umur.

Pernikahan anak di bawah umur dapat menghentikan pendidikan anak, mengganggu kesehatan reproduksi, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Selama pandemi COVID-19, anak perempuan yang menikah di bawah umur menjadi lebih rentan terhadap dampak-dampak ini karena mereka kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan secara online, akses kesehatan yang memadai, serta layanan dukungan sosial dan perlindungan.

Pemerintah dan masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mencegah peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari praktik pernikahan anak di bawah umur, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi anak perempuan, dan memberikan dukungan sosial dan perlindungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Kesimpulan:

Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi praktik pernikahan anak di bawah umur di Kota Palopo. Kesulitan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran merupakan faktor utama yang memengaruhi praktik pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 di Kota Palopo. Pernikahan anak di bawah umur berdampak negatif pada pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencegah peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19, diperlukan tindakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari praktik pernikahan anak di bawah umur, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi anak perempuan, dan memberikan dukungan sosial dan perlindungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan tindakan yang terkoordinasi dan kolaborasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi dan menghentikan praktik pernikahan anak di bawah umur di Kota Palopo selama pandemi COVID-19.

Pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait dengan pernikahan anak di bawah umur, memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan. Selain itu, lembaga perlindungan anak dan keluarga juga dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan sosial dan perlindungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, dan mendorong adanya penghapusan praktik pernikahan anak di bawah umur.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari praktik pernikahan anak di bawah umur, serta mendorong adanya perubahan sosial dan budaya yang menghormati hak-hak anak dan

menghindari praktik pernikahan anak di bawah umur. Dalam hal ini, peran tokoh agama dan masyarakat lokal sangat penting dalam memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, serta menghindari praktik pernikahan anak di bawah umur.

PENUTUP

Kesimpulannya, praktik pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID-19 merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat di Kota Palopo. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi dan menghentikan praktik pernikahan anak di bawah umur, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan dan memberikan dukungan sosial dan perlindungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini merupakan upaya bersama untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuronyah, Wasman Wasilah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras
- Sulaiman, 2012. "Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur" *Jurnal Analisa* Vol 19 Nomor 1
- Wajik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974